

**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPT/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang di bawah Satuan Kerja BPBD.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan dan mendapat Pendelegasian Wewenang.
7. Izin adalah Surat Izin Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang Penggunaan atau Pembangunan suatu Bangunan yang diperuntukkan bagi umum dilihat dari sudut keamanan atau proteksi terhadap bahaya kebakaran.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
10. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah Untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRD-LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD , SKRD-LB diajukan oleh wajib retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD Pada SKPD.
22. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II PELAKSANA

### Pasal 2

Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran sebagai Pelaksana Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## BAB III KEWAJIBAN PENYEDIAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai ruangan, rumah toko, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Jenis-jenis alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hydrant, sprinkler dan sejenisnya.

BAB IV  
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Setiap alat pemadam Api Ringan (APAR) harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda yang diberikan petugas yang berwenang.
- (2) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 120 cm dari lantai dasar.
- (3) Penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya tidak boleh melebihi 15 M/ jarak jangkauan setiap (15 meter harus ada 1 alat pemadam api ringan).
- (4) Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau dimana tempat suhu melebihi 49 derajat celcius atau turun sampai minus 4 derajat celcius.

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Bangunan atau Perusahaan, Gedung, Perkantoran, Pabrik, Industri, Hotel, Bengkel dan tempat-tempat yang dipandang perlu diwajibkan memiliki sarana pemadam api ringan yang sesuai dengan luas yang ada.
- (2) Untuk gedung-gedung bertingkat selain memiliki alat pemadam api ringan diwajibkan untuk memasang Hydrant kebakaran yang disesuaikan dengan luas bangunan atau dapat menjangkau seluruh sisi bangunan yang dilengkapi dengan tangga darurat.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 6

Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung yang menyimpan dan membahayakan terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar dan tidak terbakar.

Pasal 7

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan pada petugas yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN  
Pasal 8

- (1) Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran dilaksanakan di UPT Pemadam Kebakaran dan atau pada lokasi Alat Pemadam Kebakaran berada.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan diberikan Kartu Tanda Pengujian Pemadam Kebakaran.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Tanda Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN/ATAU PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi di Laksanakan Pendaftaran dan/atau Pendataan terhadap Wajib Retribusi;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan/atau pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan Surat Perintah Tugas Tim Pendataan dan Formulir Pendaftaran/Pendataan;
- (3) Hasil dari pendaftaran dan/atau pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat daftar Induk Wajib Retribusi;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai Penetapan NPWRD atau sejenisnya.

BAB VIII  
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

## BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## BAB X TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.



#### Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI

#### PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    1. nama dan alamat wajib retribusi;
    2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
    3. alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memerintahkan kepada Kepala UPT untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.;
  - c. Berdasarkan laporan hasil dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala UPT menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

d. Berdasarkan pertimbangan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di sertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, tertimpa bencana / desakan dan masyarakat tidak mampu;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak di terbitkan nya SKRD;
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Pelaksana BPBD permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Pelaksana Badan mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan;
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

## BAB XIII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 18

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada Kepala UPT untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/penelitian.
- c. Berdasarkan berita acara pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala pelaksana BPBD mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Berdasarkan permohonan Kepala Pelaksana BPBD, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.

## BAB XIV PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Kepala Pelaksana BPBD untuk melakukan pemeriksaan retribusi dalam rangka menguji kepatuhan pemeriksaan Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD membentuk tim Pemeriksa Retribusi terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

### Pasal 20

- (1) Bentuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan dilakukan dikantor dan ditempat wajib retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;
  - b. Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Pemberian dan/atau pencabutan NPWRD;
  - b. Menentukan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa Retribusi bagi wajib Retribusi;
  - c. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
  - d. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang terbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi Administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
  - c. Penutupan lokasi usaha;
  - d. Pencabutan izin usaha.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal, 14 Mei 2013  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal, 14 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN, SH.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... , (--) Petugas UPT pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Barat dengan disaksikan oleh ..... telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam Kebakaran di :

Nama Gedung :  
Alamat :  
Pemilik :  
Pengelola :  
Luas Bangunan :  
Jumlah lantai :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Alat pemadam yang di miliki masih / tidak dapat\* dipakai kembali.
2. Bahan pengisian disediakan oleh pemili alat / petugas\* penguji.
3. Semua pelaksanaan penguji pemeriksaan alat pemadam kebakaran tersebut diatas baik secara teknis maupun adminitrasinya dilakukan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 3 Tahun 2012 dan diterima baik oleh pemilik alat tersebut.

SARAN-SARAN

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....


MENYELESAIKAN :  
Mengetahui / menyetujui

(.....)

Liwa,.....  
PETUGAS UPTD PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- 1.....(.....)
- 2.....(.....)
- 3.....(.....)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :

TANGGAL :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
UPT. PEMADAM KEBAKARAN TELP. (0728) 21902  
JL. TULIP NO. : 10, WAY MENGAKU - LAMPUNG BARAT



NO. :

TANDA PEMERIKSAAN APAR

PERDA NOMOR :

TAHUN 2013

Nama Usaha : .....  
Alamat : .....  
Diperiksa Tanggal : .....  
Pada Saat Pemeriksaan : .....  
Apar tersebut : Layak Pakai / Tidak Layak Pakai  
Diperiksa Kembali Tanggal : .....

MENGETAHUI :  
Kepala UPT. Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Lampung Barat

Liwa, .....

Petugas Pemeriksa

1. ( )

2. ( )

NAMA  
NIP.

Keterangan Tanda Petunjuk :

1. Bentuk : Segitiga Sama Kaki (35 cm)
2. Panah : 7,5 cm Warna Putih
3. Ruang Tulisan : 3 cm Warna Putih
4. Warna Tulisan : Merah
5. Warna Dasar : Merah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

## FORMAT SKRD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> Jl. Mawar No. 05 Way Mengaku, Liwa 34811 Telp. (0728) 21623		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b> <b>(SKRD)</b>		<b>NO. URUT</b>
MASA : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2013				
NAMA : ALAMAT : NPWRD : SKRD :				
<b>NO</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>JENIS KETETAPAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
		BULAN	-	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-	
		Jumlah a. Bunga	-	
		b. Kenaikan	-	
		<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	-	
Dengan Huruf : Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendaharan Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat 2. Apabila SKRD ini tidak/kurang dibayar lewat paling waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak atau tanggal jatuh temponya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas denda sebesar 2% (dua persen) tiap-tiap bulan keterlambatan.				
Liwa, April 2013 Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat,				
<b>NAMA</b> <b>NIP.</b>				
<b><u>TANDA TERIMA</u></b>				
NAMA : ALAMAT : JENIS KETETAPAN : /SKRD		NO. URUT Yang Menerima, (.....)		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
 MUKHLIS BASRI

**STRD**

**FORMAT STRD**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b>	
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b>	
<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
<b>TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSANAAN</b>	
<b>ALAT PEMADAM KEBAKARAN</b>	
Nomor :	Tahun :
Tanggal Penerbitan :	
Jumlah Retribusi yang terutang yang masih harus dibayar : Rp..... (.....) (.....)	
<b>Letak Objek Retribusi</b> Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa (nama lain)/Kel. : Alamat :	<b>Nama &amp; Alamat Wajib Retribusi</b> ..... ..... ..... .....
NPWRD :	NPWP
<b>Perincian Retribusi yang Terutang</b>	
1. Retribusi yang terutang menurut SSRD/SKRDBKB/SKRDBKBT)* Tahun .....	Rp.
2. Telah dibayar tanggal .....	Rp.
3. Pengurangan .....	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5. Retribusi yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6. Denda Administrasi 2% x 24 bulan x Rp (angka 5)	Rp.
7. Retribusi yang terutang berdasarkan putusan banding dikurang angka 1	Rp.
8. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp.
<b>Tanggal Jatuh Tempo :</b>	<b>Tempat Pembayaran :</b>
PERHATIAN 1. Surat Tagihan ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.  2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan sita dan Lelang.	Liwa, April 2013  Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat,  NAMA NIP.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


*Mukhlis Basri*  
MUKHLIS BASRI



**FORMAT SKRD-LB**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> Jl. Mawar No. 05 Way Mengaku, Liwa 34811 Telp. (0728) 21623		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b> <b>LEBIH BAYAR</b> <b>(SKRD-LB)</b>		<b>NO. URUT</b>
NAMA : ALAMAT : SKRD-LB : RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN		MASA : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2013		
<b>NO</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>JENIS KETETAPAN</b>		<b>JUMLAH</b>
1		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
				-
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		-
		Jumlah a. Bunga		-
		b. Kenaikan		-
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				-
Dengan Huruf : <b>Perhatian :</b> 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendaharan Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat 2. Apabila SKRD ini tidak/kurang dibayar lewat paling waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak atau tanggal jatuh temponya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas denda sebesar 2% (dua persen) tiap-tiap bulan keterlambatan.				
Liwa, 2013 Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat,  <b><u>NAMA</u></b> NIP.				
<b><u>TANDA TERIMA</u></b>				
NAMA : ALAMAT : JENIS KETETAPAN : /SKRD		NO. URUT Yang Menerima, (.....)		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
 MUKHLIS BASRI